



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Salinan

Nomor : 0605/Pdt.G/2011 / PA.Slw.

BISMILLAHIRROHMANIRROHIIM

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara ;

PENGUGAT, umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan dagang, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai "

PENGUGAT ";

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tukang parkir, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, yang selanjutnya disebut sebagai " **TERGUGAT**" ; -

Pengadilan Agama tersebut ; -

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi di muka persidangan ; -

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 09 Maret 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal 09 Maret dengan register perkara Nomor : 0605 / Pdt.G / 2011 / PA.Slw. mengajukan hal-hal sebagai berikut : -

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 20 Juli 1997 di hadapan Pegawai KUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Adwerna, Kabupaten Tegal, sesuai dengan
Kutipan Akta Nikah dengan Nomor :287/22/VII/1997,
tanggal 20 Juli 1997;

2. Bahwa setelah menikah Tergugat mengucapkan sighth
ta'lik talak;

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah
bercampur (ba'da dukhul) telah dikaruniai dua
orang anak; 1. ANAK I, umur 12 tahun, 2. ANAK II,
umur 8 tahun;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan
Tergugat tinggal bersama ;-

a. Di rumah orang tua Penggugat di xxxxx selama
7 hari;-

b. Di rumah orang tua Tergugat di xxxxx selama
3,5 tahun;

c. Di rumah Penggugat dan Tergugat (sendiri)
di xxxxx selama 9,5 tahun;-

d. Di rumah orang tua Tergugat di xxxxx selama 2
bulan dikarenakan rumah (poin c diatas) telah
dijual untuk melunasi hutang-hutang Tergugat;

e. Di rumah orang tua Penggugat di xxxxx selama
4 bulan hingga sekarang;-

5. Bahwa selama 6 bulan (pada poin 3d dan 3e tersebut
diatas) Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup
bersama lagi (pisah) dikarenakan Tergugat pergi
meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya;-

6. Bahwa selama 6 bulan tersebut diatas, terhitung
mulai tanggal 10 Agustus 2010 hingga sekarang
Tergugat sudah tidak memperduliakn kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Tergugat juga tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak-anaknya;

7. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan Januari 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering timbul perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena;-

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dikarenakan masalah faktor ekonomi;-
- b. Tergugat kurang perhatian dan meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya sampai sehari-hari tanpa tujuan yang jelas dan sulit dihubungi karena Hpnya tidak aktif;
- c. Tergugat terbukti melakukan tindakan amoral (mabuk-mabukan dan main perempuan);

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2010, rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal dikarenakan sikap Tergugat yang semakin parah dan sangat menyakitkan Penggugat dan anak-anaknya (pada poin 7b dan 7c tersebut diatas);-

9. Bahwa dengan kehidupan rumah tangga yang selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran dan sikap watak Tergugat yang sangat menyakitkan perasaan Penggugat dan anak-anaknya maka Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat disamping sudah tidak ada kasih sayang layaknya suami isteri;

10. Bahwa dengan sikap dan perilaku Tergugat tersebut Penggugat tidak terima karena Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melanggar sighth taklik talak yang pernah
diucapkan setelah akad nikah;

11. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi
dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut
diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk
didengar keteranganya di muka sidang;

Bahwa Berdasarkan alasan/ dalil-dalil tersebut di
atas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi,
oleh karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan
Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan
sebagai berikut;-

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (**TERGUGAT**
) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah
ditentukan, Penggugat telah datang sendiri dipersidangan,
sedangkan Tergugat telah ternyata tidak datang dan tidak
pula mengirim wakilnya meskipun Pengadilan telah
memanggil Tergugat dengan cara yang sah dan patut melalui
Juru Sita pengganti sebagaimana surat panggilan (Relaas)
Nomor: 0457/ Pdt. G/ 2011/ PA. Slw. Tanggal 25 Maret
2011, dan Nomor: 0457/ Pdt. G/ 2011/ PA Slw. Tanggal 07
April 2011, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak
ternyata adanya alasan sah.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tanggal 17 Pebruari 2011 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

1. Alat bukti surat;-

- a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor; 33281116606770076, yang dikeluarkan oleh Bupati Tegal tanggal 24 Januari 2011, alat bukti tersebut telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup selajutnya diberi tanda P.1;
- b. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor :287/22/VII/2007, tertanggal 20 Pebruari 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P.2;-

1. Saksi - saksi :-

- a. **SAKSI I** (Ayah kandung Penggugat), setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa benar saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya masih ada hubungan keluarga dengan Penggugat;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 1994 yang lalu, dan setelah menikah telah hidup bersama secara berpindah-pindah dan terakhir di rumah saya di xxxxx dan selama pernikahannya tersebut telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa benar saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadipertengkaran karena masalah kurang ekonomi dan selain itu Tergugat senang bermain judi dan perempuan dan bahkan telah menikah sirri dengan perempuan lain dari xxxxx ;
- Bahwa benar sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal , Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di xxxxx sampai sekarang sudah 8 bulan, tidak pernah kumpul bersama lagi dengan Penggugat;
- Bahwa benar selama pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan tidak memperdulikan lagi dengan Penggugat;
- Bahwa benar selaku keluarga, saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-
 - a. **SAKSI II** (Tetangga dekat Tergugat), setelah mengangkat sumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut :-
- Bahwa benar saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi hidup bertetangga dengan Penggugat; -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah sudah cukup lama, dan setelah menikah telah hidup bersama secara berpindah-pindah dan terakhir di rumah orang tua Penggugat di xxxxx dan selama pernikahannya tersebut telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa benar saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena masalah kurang ekonomi dan selain itu saya sering melihat Tergugat mabuk dan main ke tempat WTS;-
- Bahwa benar sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal tepatnya sejak bulan Agustus 2010, karena Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di xxxxx sampai sekarang sudah 8 bulan, tidak pernah kumpul bersama lagi dengan Penggugat;-
- Bahwa benar selama pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan tidak memperdulikan lagi dengan Penggugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;-

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dalam memberikan keterangan dalam mengajukan alat-alat bukti, selanjutnya Penggugat mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan putusan.-

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara dalam persidangan, dicatat dengan seksama dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.-

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan dan majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rohmah tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan ini adalah cerai gugat dengan alasan pelanggaran ta'lik talak nomor : 2 dan 4 yaitu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, tidak memberi nafkah dan telah membiarkan Penggugat selama +-8 bulan lebih sejak Agustus 2010 sampai dengan sekarang;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dikarenakan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut melalui surat panggilan sebagaimana tersebut di atas dan Tergugat tidak menyuruh orang lain menghadap ke persidangan sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, oleh karena itu maka perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat, hal ini sesuai dengan pasal 125 (1) HIR. Dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam kitab Al-Anwar II : 149 yang berbunyi sebagai berikut:-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: "Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti-bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya";

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir dalam persidangan, maka Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, dan dikarenakan perkara ini berkenaan dengan permasalahan sengketa perkawinan dimana dalam proses pemeriksaannya menggunakan hukum perdata khusus, oleh karenanya Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;-

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P1 dan P2 serta dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P2, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditujukan sebagai alat bukti dalam perkara ini, maka bukti P1 dan P2 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan memiliki nilai pembuktian;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya eksepsi dari

Tergugat, maka telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P2, berupa fotocopy kutipan akta nikah tersebut di atas, maka terbukti menurut hukum sejak tanggal 20 Juli 1997 antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dengan mengikuti tata cara Syariat Islam, dengan demikian sengketa perkawinan tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Slawi, sehingga berdasarkan pasal 49 dan pasal 73 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, maka formil gugatan Penggugat dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui lebih jelas tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi, baik saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana tersebut di atas dan nilai keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya yang hingga kini sudah +- 8 bulan lebih lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa rumah tangga yang dibina antara Penggugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya selama +- 8 bulan lebih lamanya tidak pernah pulang;-

Menimbang, bahwa dengan sikap dan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka telah ternyata bahwa Tergugat sebagai suami telah melalaikan kewajibannya, baik di dalam memenuhi keperluan hidup maupun melindungi Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 oleh karena itu keberatan Penggugat atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan pasal 34 ayat (3) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974;-

Menimbang, bahwa berdasar hal tersebut di atas maka syarat ta'lik talak yang dibacakan Tergugat sesudah akad nikah pada angka (2), dan (4) harus ditetapkan telah terpenuhi, dan oleh karenanya pula Tergugat sebagai suami telah terbukti melakukan pelanggaran ta'lik talak;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000;- (sepuluh ribu rupiah) untuk menebus talak Tergugat, maka harus ditetapkan jatuhlah talak satu dari Tergugat kepada Penggugat;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagai akibat pelanggaran ta'lik talak oleh Tergugat dan oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan, hal ini sesuai pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam kitab Syarqowi Alat Tahrir II : 302 yang berbunyi sebagai berikut:-

قاعنمو د ضىتقمب ظفلا

Artinya : " Barang siapa yang menggantungkan talak kepada suatu sifat, maka jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat tersebut, menurut dhohirnya ucapan ";

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan setelah dipanggil secara sah dan patut dan tidak hadirnya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan atau halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum, maka berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan penggugat harus dikabulkan dengan Verstek;-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 184 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, secara ex officio Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat menikah;-

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989, biaya yang timbul dari perkara ini, dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;-



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi;-
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) dengan iwadl Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah); -
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat menikah;-
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis , tanggal 14 April 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. H. MASFURI, selaku Hakim Ketua, Drs. ARIF MUSTAQIM, MH dan Drs. NURYADI SISWANTO, MH selaku Hakim Anggota, serta diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh PUPRI CAHYONO, SH. sebagai Panitera Pengganti, dan di hadir oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Hakim Anggota

Drs. H. M A S F U R I

Hakim Anggota

Drs. ARIF MUSTAQIM, MH

Drs. NURYADI SISWANTO, MH

Panitera Pengganti

PUPRI CAHYONO, SH

Perincian biaya perkara

| | | | |
|----------------------|---|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya A P P | : | Rp. | 20.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 270.000,- |
| 4. Redaksi | : | Rp. | 5.000,- |
| 5. Meterai | : | Rp. | 6.000,- |

JUMLAH : Rp. 331.000,-

Putusan ini telah mempunyai

Kekuatan hukum tetap

Tanggal :